

## Analisis Kepatuhan UMKM terhadap Kewajiban Hukum dan Keuangan PT Perorangan: Pengaruh Fenomena FOMO

Ucu Nurhartati<sup>1</sup>, Aristanti Widyaningsih<sup>2</sup>, Aristanti Nelly Nur Apandi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: [Ucunurhartati12@upi.edu](mailto:Ucunurhartati12@upi.edu)

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban hukum dan keuangan mereka setelah konversi menjadi Perseroan Terbatas (PT), yang didorong oleh fenomena Fear of Missing Out (FOMO) terhadap peluang bisnis formal yang terjangkau. Melalui tinjauan terhadap peraturan perpajakan, standar akuntansi, dan studi kasus UMKM, ditemukan bahwa, terlepas dari daya tarik biaya yang lebih rendah, banyak UMKM yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai tanggung jawab perpajakan dan manajemen keuangan yang selaras dengan standar akuntansi. Kesenjangan dalam pengetahuan ini meningkatkan risiko ketidakpatuhan dan kemungkinan sanksi hukum. Studi ini merekomendasikan untuk membuat program edukasi, bekerja sama dengan pemerintah dan asosiasi bisnis, untuk membekali UMKM dengan pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab pajak dan akuntansi mereka. Pendekatan edukasi yang komprehensif seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan berkontribusi pada keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang.

**Kata kunci:** *Kepatuhan UMKM, Kewajiban Perpajakan, Pengelolaan Keuangan, Sanksi Pajak, Self Assessment.*

### Abstract

This research explores the level of MSMEs' compliance with their legal and financial obligations after conversion to a Limited Liability Company (PT), driven by the Fear of Missing Out (FOMO) phenomenon of affordable formal business opportunities. Through a review of tax regulations, accounting standards, and case studies of MSMEs, it was found that, despite the appeal of lower costs, many MSMEs lack an adequate understanding of tax responsibilities and financial management aligned with accounting standards. This gap in knowledge increases the risk of non-compliance and possible legal sanctions. This study recommends establishing an education program, in collaboration with the government and business associations, to equip MSMEs with a clear understanding of their tax and accounting responsibilities. Such a comprehensive educational approach is expected to improve legal compliance and contribute to the long-term sustainability of MSMEs.

**Keywords :** *MSME Compliance, Tax Obligations, Financial Management, Tax Sanctions, Self-Assessment.*

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan menyediakan lapangan kerja yang cukup besar. Pemerintah telah memperkenalkan peraturan untuk memfasilitasi pendaftaran UMKM sebagai Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mendirikan PT. Inisiatif ini telah menarik banyak UMKM, memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari status hukum, keamanan bisnis, dan peningkatan kredibilitas dengan mitra dan konsumen. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah biaya pendaftaran yang lebih rendah merupakan faktor utama yang mempengaruhi UMKM untuk memilih status PT Perorangan atau ada faktor lain yang berperan.

Selain itu, fenomena Fear of Missing Out (FOMO) juga dapat mendorong UMKM untuk mendaftar sebagai PT Perorangan, sering kali hanya karena mengikuti tren tanpa sepenuhnya memahami kewajiban hukum dan keuangan yang terkait. Keputusan untuk bertransisi membutuhkan kesiapan dalam hal pengetahuan dan kesadaran akan tanggung jawab hukum yang baru, terutama terkait kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan pelaporan keuangan. Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) atau rasa takut ketinggalan dapat mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan diri sebagai PT Perorangan, terutama ketika mereka melihat orang lain dalam jaringan mereka melakukan hal yang sama. Tren ini membuat banyak UMKM mengambil keputusan tanpa pemahaman yang lengkap mengenai kewajiban hukum yang terkait dengan perubahan status usaha mereka. Akibatnya, mereka sering kali melanjutkan prosesnya tanpa memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan dan pelaporan keuangan yang harus mereka penuhi.

Menurut Devi (2022), pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sistem Self-Assessment merupakan kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, sedangkan sanksi pajak hanya menunjukkan pengaruh yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan dengan lebih baik melalui pendidikan dan kesadaran daripada hanya mengandalkan tindakan hukuman. Lebih lanjut, penelitian Madjodjo dan Baharuddin (2022) mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas layanan fiskal berdampak positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Saragih dkk. (2023) menambahkan bahwa literasi akuntansi dan penggunaan sistem informasi keuangan sangat penting untuk pertumbuhan UMKM. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana UMKM, yang telah memperoleh status PT Perorangan, memahami tanggung jawab hukum dan keuangan yang terlibat, termasuk pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini berkonsentrasi pada tiga aspek utama: (1) apakah biaya pendaftaran yang lebih murah merupakan motivasi utama bagi UMKM untuk mendirikan PT Perorangan, (2) tingkat pemahaman UMKM terhadap kewajiban hukum mereka setelah pendaftaran, dan (3) tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban pelaporan keuangan dan perpajakan sesuai dengan peraturan yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi UMKM dalam memenuhi tanggung jawab hukum dan keuangan pasca pendaftaran dan untuk mengeksplorasi bagaimana pemahaman dan kesadaran dapat mendukung peningkatan kepatuhan.

Artikel ini adalah sebuah karya konseptual yang didasarkan pada tinjauan literatur. Artikel ini mengkaji berbagai studi dan literatur mengenai kepatuhan UMKM terhadap tanggung jawab hukum dan keuangan setelah mereka beralih ke status PT Perorangan, dengan fokus pada fenomena FOMO (Fear of Missing Out) sebagai motivator potensial. Dengan melakukan tinjauan ini, artikel ini berusaha mengeksplorasi bagaimana FOMO dapat mendorong UMKM untuk mendaftar sebagai PT Perorangan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap persyaratan yang relevan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Sumber data primer meliputi artikel ilmiah, jurnal akademis, dan buku-buku yang diperoleh melalui berbagai database online seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest. Literatur yang dipilih didasarkan relevansi, baik secara tematik maupun kronologis, dengan kriteria yang berfokus pada kesesuaian topik, tanggal publikasi (dalam lima tahun terakhir), dan reputasi jurnal.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, di mana penelitian-penelitian terdahulu dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang teridentifikasi. Proses ini melibatkan pengenalan tren penelitian, membandingkan metodologi, dan meringkas temuan-temuan utama dari setiap penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan penelitian di bidang ini dan menyoroti kesenjangan yang masih ada di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari Penelitian ini mengkaji tren pendaftaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Perseroan Terbatas (PT) Perorangan di Indonesia, yang menawarkan biaya pendirian yang lebih rendah dibandingkan dengan PT biasa. Kajian literatur mengungkapkan beberapa temuan, termasuk faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keputusan UMKM untuk beralih ke PT Perseorangan dan tantangan yang terkait dengan pemahaman kewajiban hukum dan keuangan yang menyertai pilihan ini.

Salah satu faktor utama yang mendorong UMKM untuk memilih PT Perseorangan adalah biaya pendaftaran yang jauh lebih rendah. Hal ini sangat menarik bagi pemilik UMKM dengan sumber daya keuangan yang terbatas untuk memulai bisnis mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh Saragih dkk. (2023), keterjangkauan biaya pendaftaran merupakan insentif utama yang memungkinkan pemilik usaha untuk mendapatkan pengakuan hukum tanpa biaya tinggi yang terkait dengan pendirian PT biasa. Namun, selain faktor biaya, pengaruh lain seperti fenomena Fear of Missing Out (FOMO) juga berperan. Para pelaku UMKM sering termotivasi oleh tren bisnis yang berkembang untuk beralih ke PT Perseorangan tanpa sepenuhnya memahami implikasi hukumnya. Keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti keinginan untuk mengikuti tren yang ditetapkan oleh bisnis lain, tanpa mengevaluasi dengan benar apakah tindakan tersebut sesuai dengan keadaan dan persyaratan bisnis mereka sendiri.

Isu penting lainnya yang disoroti dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman di antara pemilik UMKM tentang tanggung jawab hukum mereka setelah mendaftar sebagai PT Perseorangan. Menurut Devi (2022), meskipun banyak UMKM yang beralih ke PT Perseorangan untuk mendapatkan legitimasi, banyak juga yang tidak memahami kewajiban hukum yang terkait dengan status baru ini. Bisnis-bisnis ini sering kali tidak memiliki pengetahuan tentang tanggung jawab perpajakan yang harus mereka penuhi, termasuk pelaporan pajak dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan hukum. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan, dimana UMKM lebih berfokus pada manfaat langsung dari status badan hukum dibandingkan dengan persyaratan administratif yang menyertainya.

Penelitian oleh Madjodjo dan Baharuddin (2022) lebih lanjut menggarisbawahi bahwa kesadaran pelaku UMKM akan kewajiban perpajakan mereka secara signifikan berdampak pada kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Mereka berpendapat bahwa peningkatan layanan fiskal dan pemahaman yang lebih dalam tentang kewajiban perpajakan dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik. Namun, masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya pelaporan pajak yang tepat waktu dan akurat, dan bahkan ada yang mengabaikan tanggung jawab perpajakan mereka karena kurangnya pemahaman tentang peraturan dan potensi denda.

Dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tanggung jawab akuntansi sama pentingnya dengan kewajiban perpajakan. Karena sumber daya yang terbatas, banyak pemilik UMKM yang mengabaikan pentingnya praktik akuntansi yang tepat. Saragih dkk. (2023) menyoroti bahwa mengadopsi sistem informasi akuntansi yang efektif dapat membantu UMKM mengelola arus kas, melacak profitabilitas, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang andal. Dengan menerapkan sistem akuntansi yang terstandarisasi, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Laporan keuangan yang transparan dan terorganisir sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari investor dan lembaga keuangan, yang menunjukkan kelangsungan bisnis. Selain itu, catatan keuangan yang akurat membantu membangun kepercayaan dengan mitra bisnis dan pelanggan, yang dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis.

Namun, masalah signifikan yang dihadapi oleh banyak UMKM adalah kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan tugas akuntansi, yang mempersulit kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan. Devi (2022) menunjukkan bahwa pemahaman yang terbatas mengenai tanggung jawab perpajakan, terutama sistem Self-Assessment, membuat banyak pelaku UMKM tidak dapat memenuhi tanggung jawab pajak mereka secara akurat dan tepat waktu. Sistem Self-Assessment memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka secara mandiri, tetapi sistem ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang undang-undang perpajakan. Tanpa kesadaran yang memadai, UMKM berisiko

menghadapi masalah kepatuhan yang dapat mengakibatkan denda atau bahkan penutupan usaha. Oleh karena itu, memberikan edukasi dan penyuluhan yang lebih tepat sasaran mengenai tanggung jawab perpajakan dan akuntansi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilik UMKM. Hal ini penting tidak hanya untuk meminimalkan ketergantungan pada denda, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan di mana UMKM dapat tumbuh dan berhasil dengan tetap mematuhi persyaratan hukum dan fiskal.

Dalam konteks ini, pemerintah memainkan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap tanggung jawab perpajakan dan praktik keuangan yang baik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi mengenai perpajakan dan sistem akuntansi yang tepat harus diintensifkan, terutama untuk menghubungkan UMKM dengan otoritas pajak dan membantu mereka memahami kewajiban-kewajiban yang menyertai status PT Perorangan. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis edukasi, UMKM dapat lebih siap untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka dan menjalankan bisnis mereka secara lebih profesional, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan mereka.

Meskipun biaya rendah untuk mendaftar sebagai PT Perorangan merupakan insentif utama, tantangannya tetap ada dalam mengedukasi UMKM tentang kewajiban hukum dan keuangan mereka. Ada kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan dan penjangkauan mengenai tanggung jawab perpajakan dan manajemen keuangan yang tepat untuk mendukung UMKM dalam memenuhi kewajiban mereka setelah beralih ke status PT Perorangan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran akan tanggung jawab perpajakan dan akuntansi harus menjadi pusat dari kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan kepatuhan UMKM di Indonesia.

## SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun biaya rendah adalah alasan utama UMKM memilih PT Pribadi, banyak pelaku usaha yang kurang memahami kewajiban hukum, kewajiban perpajakan, dan pentingnya mengelola laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Kesenjangan dalam pengetahuan ini menimbulkan risiko terhadap kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk meningkatkan program edukasi dan pendampingan yang berfokus pada kewajiban perpajakan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Upaya-upaya ini akan membantu UMKM mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tanggung jawab hukum dan akuntansi mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dan mendukung keberlanjutan jangka panjang bisnis mereka.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua mereka atas dukungan finansial, moral, dan emosional yang tak tergoyahkan selama penelitian ini. Tanpa bantuan finansial dari mereka, penelitian ini tidak akan mungkin terlaksana. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan dan melaksanakan penelitian ini, serta kepada seluruh dosen dan individu yang telah memberikan bimbingan, keahlian, dan dukungan selama perjalanan akademis ini. Diharapkan kontribusi dari orang tua dan universitas akan memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan penelitian di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A., & Purnomo, S. (2021). Pengaruh penerapan teknologi informasi pada usaha mikro kecil dan menengah di Kota Surakarta. *Sebatik. Jurnal Wicida*, 25(1), 234–240.
- Afriani, V., Dewi, R. C., & Saputra, D. (2022). Dampak sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 7(2), 218–222.
- Agustiningih, W., & Isroah. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5(2), 107–122. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>

- Akhmad, K. A., & Purnomo, S. (2021). Pengaruh penerapan teknologi informasi pada usaha mikro kecil dan menengah di Kota Surakarta. *Sebatik. Jurnal Wicida*, 25(1), 234–240.
- Auliah, M. R., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP (Studi kasus pada UMKM di Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 131–139.
- Atika, D., Junaidi, L. D., & Irmadhani, A. (2019). Pengaruh pemahaman akuntansi, pengalaman kerja serta peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kota Medan. *Jurnal Warta*, 13(4), 77–90.
- Berlilana, B., Utami, R., & Baihaqi, W. M. (2020). Pengaruh teknologi informasi revolusi industri 4.0 terhadap perkembangan UMKM sektor industri pengolahan. *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika*, 10(3), 87–93.
- Devi, S. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan self-assessment terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dengan kesadaran wajib pajak sebagai variable moderating (Studi kasus wajib pajak UMKM di Kecamatan Karawaci).
- Devi, P. E. S., Herawati, N. T., Ak, S. E., Sulindawati, N. L. G. E., & Ak, S. E. (2017). Pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi dan ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM (Studi empiris pada UMKM di Kecamatan Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model pengelolaan keuangan berbasis literasi keuangan dan inklusi keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1509–1518.
- Darmayasa, N., Pariani, P. A. R., & Mandia, N. (2022). Moral, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 316–330.
- Farid Madjodjo, & Ilfan Baharuddin. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50-67.
- Febriana, C., & Limajatini. (2022). Pengaruh self-assessment system, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
- Putri, N. J. P. (2020). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM terkait pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Saragih, F., Harahap, R. D., & Nurlaila. (2023). Perkembangan UMKM di Indonesia: Peran pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan sistem informasi akuntansi.